



PUTUSAN
Nomor 387/Pdt.G/2021/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Devis Heppy Tambuwun, Tempat Tanggal Lahir : Langowan, 20 Desember 1993,

Umur : 27 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Status : Kawin, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Desa Tounalet Jaga III Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deissje Saerang S.H.** dan **Lucky Kapojos, S.H.** Advokad/Konsultan Hukum beralamat di Winebetan Jaga IV Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa dan Jl. Walanda Maramis No.37 Kelurahan Katinggolan, Lingkungan IV Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Oktober 2021 dibawah register Nomor : 573/SK.Prak/2021/PN.Tnn;

Lawan:

Petrisia Christy Pangajouw, Tempat Tanggal Lahir : Tounalet, 6 Mei 1993,

Umur : 28 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Status : Kawin, Pendidikan : SMA, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Desa Tounalet Kecamatan Langowan Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi diwilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 387/Pdt.G/2021/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang menikah di Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015, berdasarkan Akte Perkawinan No. 7102 – KW – 08092015 - 0006.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, oleh karena 1 (Satu) Tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau Tahun 2016, Tergugat turun dari rumah dengan alasan mencari pekerjaan.
4. Bahwa awalnya Tergugat masih ada komunikasi dengan Penggugat, namun hal tersebut hanya 6 bulan yang akhirnya setelah akhir Tahun 2016 tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Penggugat dengan cara mencari tahu melalui keluarga, teman-teman, namun tidak berhasil.
6. Bahwa sejak Tahun 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup sebagaimana layaknya kehidupan Suami dan Istri.
7. Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano agar kiranya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan Akte Perkawinan No. 7102 – KW – 08092015 - 0006, **Putus karena Perceraian;**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015, berdasarkan Akte Perkawinan No. 7102 – KW – 08092015 -



0006, **Putus karena Perceraian.**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano agar dapat mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, agar dapat dicatatkan ke dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan.
4. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas. Sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Tergugat telah dipanggil dialamat dahulunya yaitu di Dahulu bertempat tinggal di Desa Tounolet Kecamatan Langowan Barat untuk bersidang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, namun karena sudah tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka dilakukan panggilan umum terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan risalah panggilan umum, Tergugat telah dipanggil melalui RRI pada tanggal 22 Desember 2021 untuk bersidang pada **Hari Senin tanggal 24 Januari 2022** namun Tergugat tidak hadir. Kemudian pada Tanggal, 25 Januari 2022, Tergugat kembali dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano melalui RRI untuk bersidang pada **Hari Kamis Tanggal, 17 Februari 2022**, namun Tergugat juga tidak hadir. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun juga tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan acara *verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat membacakan surat gugatannya, dan setelah membacakan gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada isi dan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7102-KW-



08092015-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P- 1** ;---

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat bagi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Marvel Marciano Sumual :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama satu tahun, kemudian sejak tahun 2016 Tergugat keluar dari rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan akan tetapi mulai akhir tahun 2016 Tergugat sudah tidak ada kabar lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar Tergugat saat ini sudah memiliki pasangan hidup dan telah bekerja di Jakarta;
- Bahwa adapun Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa sejak penghujung tahun 2016 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah pulang ke kampung dan Penggugat memiliki keinginan untuk menemui Tergugat namun dicegah oleh orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat sehingga keinginan untuk berdamai tidak tercapai;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan karena Tergugat sendiri sudah tidak mau berdamai;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Stela Inggrit Paparang :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama satu tahun, kemudian sejak tahun 2016 Tergugat keluar dari rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan akan tetapi mulai akhir tahun 2016 Tergugat sudah tidak ada kabar lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari informasih yang saksi dengar Tergugat saat ini sudah memiliki pasangan hidup dan telah bekerja di Jakarta;
- Bahwa adapun Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa sejak penghujung tahun 2016 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah pulang ke kampung dan Penggugat memiliki keinginan untuk menemui Tergugat namun dicegah oleh orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat sehingga keinginan untuk berdamai tidak tercapai;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan karena Tergugat sendiri sudah tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak juga mengajukan sesuatu apapun lagi terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya memohon putusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara



Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menguraikan bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, oleh karena 1 (Satu) Tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau Tahun 2016, Tergugat turun dari rumah dengan alasan mencari pekerjaan, dan awalnya Tergugat masih ada komunikasi dengan Penggugat, namun hal tersebut hanya 6 bulan yang akhirnya setelah akhir Tahun 2016 tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat dengan cara mencari tahu melalui keluarga, teman-teman, namun tidak berhasil sehingga sejak Tahun 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup sebagaimana layaknya kehidupan Suami dan Istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka di persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Marvel Marciano Sumual dan Saksi Stela Inggrit Paparang;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitem dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah tepat dan sesuai diajukan ke Pengadilan Negeri Tondano adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan umum yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano melalui RRI kepada Tergugat, maka bukti panggilan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah



tidak diketahui keberadaannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan tempat kediaman Penggugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tondano adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Tondano menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar seluruh dalil gugatan Penggugat dikabulkan. Kemudian pada poin 2 memohon agar Majelis Hakim Menyatakan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015, berdasarkan Akte Perkawinan No. 7102 – KW – 08092015 - 0006, **Putus karena Perceraian**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 1 sangat berkaitan dengan petitum yang lainnya dan untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak harus lebih dahulu membuktikan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu petitum poin 2 gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah atau tidak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7102-KW-08092015-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa. Hal mana perkawinan tersebut juga dihadiri oleh Saksi Marvel Marciano Sumual dan Saksi Stela Inggrit Paparang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Marvel Marciano Sumual dan Saksi Stela Inggrit Paparang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi kemudian menerangkan awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama satu tahun, kemudian sejak tahun 2016 Tergugat keluar dari rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan akan tetapi mulai akhir tahun 2016 Tergugat sudah tidak ada kabar lagi sampai dengan sekarang, sehingga sejak penghujung tahun 2016 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa dari informasi yang saksi-saksi dengar Tergugat saat ini sudah memiliki pasangan hidup dan telah bekerja di Jakarta. Adapun Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta;



Bahwa saksi-saksi juga menerangkan Tergugat pernah pulang ke kampung dan Penggugat memiliki keinginan untuk menemui Tergugat namun dicegah oleh orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat sehingga keinginan untuk berdamai tidak tercapai, sehingga menurut saksi-saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan karena Tergugat sendiri sudah tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi diatas diperoleh fakta bahwa sejak akhir tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut lebih dari 5 (lima) Tahun tanpa diketahui lagi keberadaannya dan tanpa izin pihak dari Penggugat serta tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2016 atau sudah sekitar 5 (lima) tahun berturut-turut dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat agar bisa bersatu kembali membangun keluarga sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah sekitar 5 (lima) tahun pergi meninggalkan Penggugat maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015, berdasarkan Akte Perkawinan No. 7102 – KW – 08092015 - 0006, **Putus karena Perceraian** sebagaimana petitum Poin 2 gugatan Penggugat adalah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum Poin 2** gugatan Penggugat beralasan untuk **dikabulkan** dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum **poin 3** yang meminta untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano, untuk



Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano agar dapat mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, agar dapat dicatatkan ke dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tondano memiliki kewajiban hukum untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap **petitum poin 3** beralasan untuk **dikabulkan** dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin 2, dan 3, maka terhadap **petitum poin 1** gugatan Pengugat yang meminta untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya adalah cukup beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak meminta untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara



namun dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg maka Majelis Hakim secara **ex officio** dengan memperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBG dan Yurisprudensi Nomor 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 yang menetapkan bahwa putusan *judex facti*, yang didasarkan kepada petitum subsider untuk diadili menurut kebijaksanaan pengadilan (*ex aequo et bono*), dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan isi gugatan primair, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015, berdasarkan Akte Perkawinan No. 7102 – KW – 08092015 - 0006, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukum.**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar **Rp995.000,00** (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **Kamis, tanggal 17 Februari 2022** oleh kami, **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.** dan **Anita R. Gigir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 387/Pdt.G/2021/PN Tnn tanggal 12 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari **Senin Tanggal 21 Februari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, **Sri Wahyuni Kangiden, S.H.**, Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni Kangiden, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp875.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp995.000,00;</u>

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu)

Halaman 12 dari 12 halaman.
Putusan Perkara Nomor 387/Pdt.G/2021/PN Tnn